



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, tertib, disiplin anggaran, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Gogik Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diperlukan untuk membantu penatausahaan, pemutakhiran data, pencetakan, dan pengelolaan administrasi Sistem Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Admin Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022;
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
13. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa Gogik Periode 2020-2026 Menjadi Periode Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Kebumen Tahun 2024 Nomor 01);

15. Peraturan Desa Gogik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 2).
16. Peraturan Desa Gogik Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Pengelola Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Nama	: Emi Yuliana
Tempat/Tanggal Lahir	: Kab. Semarang, 10 Juni 1979
Pendidikan	: SMA/Sederajat
Agama	: Islam
Alamat	: RT 09 RW 01 Desa Gogik
Jabatan	: Admin Siskeudes pada Kantor Pemerintah Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
T.M.T.	: 04 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

KEDUA : Tugas dan kewajiban Admin Siskeudes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Kepala Desa dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa, melakukan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan Desa, mencetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APB Desa, serta melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas lain yang berkaitan dengan Sistem Keuangan Desa.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Masa tugas petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 04 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Camat Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.